

Judul : Pemerintah ataupun DPR siapkan draf RUU Pemilu
Tanggal : Kamis, 04 Desember 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Pemerintah ataupun DPR Siapkan Draft RUU Pemilu

Masyarakat sipil menyerahkan draft revisi UU Pemilu ke pemerintah karena pembahasan di DPR dinilai sarat kepentingan politik sehingga perlu rujukan yang obyektif.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tetap menyusun draft revisi Undang-Undang Pemilu meskipun inisiatif berada di tangan DPR. Langkah ini ditempuh untuk mengantisipasi dinamika legislasi yang kerap berubah sekaligus menyiapkan naskah pembandingan saat pembahasan.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasaran Yusril Izza Mahendra mengatakan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini berjalan paralel dalam menyiapkan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Meskipun dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 dan 2026 revisi UU Pemilu ditetapkan sebagai inisiatif DPR, belum ada kepastian pihak mana yang bakal menyusun draft revisi tersebut.

"Sampai hari ini masih terjadi tarik menarik siapa yang akan mendraf RUU Pemilu, pemerintah atau DPR. Keduanya menyiapkan draf," ujar Yusril dalam diskusi bertajuk "Transformasi Demokrasi Melalui Kodifikasi Undang-Undang Pemilu" di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Dalam penyusunan UU, pihak yang ditetapkan sebagai pengusul bertanggung jawab menyiapkan naskah akademik dan draft revisi. Adapun revisi UU Pemilu yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2026 ditetapkan sebagai inisiatif DPR melalui Komisi II.

Meski demikian, lanjut Yu-

sril, proses legislasi di DPR sering kali berubah. Revisi undang-undang yang semula disepakati sebagai inisiatif pemerintah dapat bergeser menjadi inisiatif DPR, dan sebaliknya. Perubahan arah semacam itu bukan hal yang jarang terjadi dalam pembahasan rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, pemerintah sejak awal menyiapkan draft revisi UU Pemilu. Jika nantinya inisiatif penyusunan beralih kepada pemerintah, draft tersebut siap digunakan sebagai dasar pembahasan. Sebaliknya, apabila revisi UU Pemilu tetap menjadi inisiatif DPR, draft yang disusun pemerintah dapat dipakai sebagai pembandingan, termasuk dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah.

Ia menambahkan, pembahasan revisi UU Pemilu idealnya dapat dimulai pada awal tahun depan. Dengan demikian, keseluruhan proses revisi dapat diselesaikan maksimal dalam 2,5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan tenggat itu, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan diri terhadap regulasi baru.

"Pesan Presiden tegas mengatakan supaya pemilu kita itu betul-betul adil, memberi kesempatan kepada semua. Jangan sampai politik itu hanya memberi kesempatan kepada orang-orang populer dan orang-orang yang punya uang saja," ujarnya.

Ia menambahkan, Presiden

juga berharap aturan baru memberi peluang lebih luas bagi kemunculan kader bangsa dari lapisan masyarakat bawah yang memiliki kemampuan berpolitik, tetapi tidak selalu memiliki akses atau modal besar. Hal itu sejalan dengan upaya pemerintah merumuskan desain pemilu yang lebih inklusif dan terbuka.

Versi masyarakat sipil

Dalam kesempatan itu, koalisi masyarakat sipil menyerahkan naskah akademik dan draft revisi UU Pemilu kepada Yusril sebagai masukan resmi bagi pemerintah. Dokumen serupa telah diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri serta pimpinan Komisi II DPR.

Menurut Yusril, pemerintah menghargai inisiatif masyarakat sipil untuk mengusulkan draft revisi UU Pemilu. Semangat dan kontribusi masyarakat sipil dengan pemikirannya yang lebih jernih dibutuhkan dalam merumuskan norma-norma hukum pemilu.

"Masyarakat sipil dan kalangan akademisi memiliki posisi penting. Mereka tidak memiliki kepentingan elektoral langsung, tetapi berada pada posisi yang dapat membantu memperkuat fondasi demokrasi," katanya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Heroik M Pratama mengatakan, draft revisi UU Pemilu dari masyarakat sipil bukan dimaksudkan untuk menandingi pemerintah atau DPR. Draft yang disusun oleh 2

organisasi itu diharapkan membantu pemerintah dan DPR dalam merumuskan aturan pemilu yang lebih solid.

Kerja kolaboratif itu, menurut dia, berangkat dari pengalaman dua pemilu serentak pada 2019 dan 2024 yang menunjukkan kompleksitas besar dalam proses elektoral. Hal itu mencakup tata kelola pemungutan suara, pengawasan, beban penyelenggara, hingga meningkatnya kebutuhan penggunaan teknologi informasi.

"Revisi UU Pemilu bukan hanya menerapkan teknis pemilu, tetapi juga menyangkut kualitas representasi dan perlindungan hak politik warga, termasuk kelompok rentan," tuturnya.

Ia juga menyontoh banyaknya uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap regulasi ke pemilu sebagai bukti bahwa aturan yang ada tidak cukup responsif. Berdasarkan data MK, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah diuji materi sebanyak 173 kali, sementara UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diuji 87 kali.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura menilai, kodifikasi UU Pemilu sebagai langkah yang paling logis untuk menerapkan seluruh norma ke pemilu. Kodifikasi memungkinkan aturan pemilu berada dalam satu kerangka yang utuh sehingga tidak lagi terpisah di berbagai undang-undang ataupun putusan pengadilan.

Direktur Eksekutif Pusat Ka-

jian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah menilai, wacana revisi UU Pemilu selama ini terlalu didominasi perdebatan mengenai pilihan sistem pemilu. Diskursus publik dan elite politik lebih banyak terjebak pada kalkulasi kursi, seperti berapa suara yang dapat dikonversi, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana distribusi kursi bagi partai politik.

Padahal, menurut dia, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh model sistem pemilu. Aturan main pemilu juga harus dapat menyediakan ruang partisipasi yang setara, aman, dan bebas dari kekerasan bagi semua warga negara.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay menilai, pemanfaatan teknologi merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas pemilu. Teknologi dapat mempercepat proses rekapitulasi, mengurangi beban administratif, dan mempersempit ruang manipulasi pada berbagai tingkat pemungutan suara.

Ia pun mendesak pemerintah dan DPR untuk segera menyiapkan regulasi yang memberi legitimasi pada penggunaan teknologi pemilu secara aman dan transparan. Dasar hukum yang jelas akan membuat penyelenggara pemilu memaksimalkan teknologi, menutup celah sengketa, serta memperkuat integritas pemilu di semua tahapan. (SYA)